



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DAN PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DI KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
 - b. bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah di Kabupaten Lumajang, wajib memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang di sebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045);
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
31. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/14/062016 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/51/122017;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten Lumajang dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Badan, Dinas, Bagian, dan Kecamatan.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Non ASN adalah bukan profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jasa Konstruksi adalah pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Lumajang.
11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah suatu bentuk jaminan yang pengelolaannya menggunakan prinsip tabungan sebagaimana layaknya kita menabung di bank.
15. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah manfaat sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
16. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
18. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
19. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
20. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
21. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
22. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Lumajang.
23. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
24. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.

25. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah pegawai non ASN dan perangkat desa yang bekerja mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan yang mengabdikan di wilayah Kabupaten Lumajang termasuk para pekerja bukan penerima upah seperti sopir angkutan barang/orang, tukang ojek, nelayan/petani, penderes, buruh tani, pedagang di pasar dan penambang pasir.
26. Keluarga adalah suami atau istri yang sah secara hukum, beserta anak kandung paling banyak 3 (tiga) orang.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
28. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
29. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan pentahapan kepesertaan.
30. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
31. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja penerima upah dan bukan penerima upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian serta memberikan manfaat tabungan dan pensiun.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah :

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap pekerja penerima upah dan bukan penerima upah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja penerima upah dan bukan penerima upah;

- d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

BAB III AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah :

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan peserta BPJS ketenagakerjaan pada penyelenggara negara;
- b. penetapan peserta BPJS ketenagakerjaan pada bukan penyelenggara Negara;
- c. pekerja mandiri dan bukan penerima upah;
- d. kepesertaan, tata cara pendaftaran dan persyaratan;
- e. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. manfaat dan tata cara pembayaran jaminan bagi peserta penerima upah dan bukan penerima upah;
- g. kewajiban BPJS ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- i. sanksi administratif;
- j. pembiayaan;
- k. ketentuan penutup.

BAB V

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN
SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

Program Jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Program JKK;
- b. Program JKM;
- c. Program JHT;
- d. Program JP.

Pasal 8

Sasaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah :

- a. pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara;
- b. pekerja yang bekerja pada badan usaha bukan penyelenggara negara;
- c. pekerja mandiri bukan penerima upah.

Pasal 9

Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Non ASN;
- b. Perangkat Desa.

Pasal 10

Pekerja yang bekerja pada badan usaha bukan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Penanaman Modal Asing;
- d. Pekerja pada Badan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar;
- e. Yayasan;
- f. Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Usaha Jasa Konstruksi;
- h. Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 11

Pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari :

- a. nelayan;
- b. petani/buruh tani;
- c. penderes;
- d. sopir angkutan barang/orang;
- e. tukang ojek;
- f. pedagang di pasar;
- g. penambang pasir;
- h. penebang tebu; dan/atau
- i. orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

BAB VI
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
PADA PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu
Pegawai Non ASN

Pasal 12

- (1) Pegawai Non ASN yang bekerja dilingkup Pemerintah Daerah perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat juga mendapatkan manfaat tabungan dan pensiun.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkan pegawai Non ASN menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban memasukkan pegawai Non ASN kedalam Program JKK, JKM, JHT dan JP.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakomodir pegawai Non ASN untuk dimasukkan sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), juga perlu mendapatkan manfaat tabungan dan pensiun.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pemerintah Desa bertanggungjawab dan berkewajiban memasukkan perangkat desa kedalam Program JKK, JKM, JHT dan JP.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakomodir perangkat desa untuk dimasukkan sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

BAB VII
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
PADA BUKAN PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu
Pekerja Yang Bekerja Pada Badan Usaha
Bukan Penyelenggara Negara

Pasal 16

- (1) Pekerja yang bekerja pada badan usaha bukan penyelenggara negara perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, akibat kematian, mendapatkan manfaat tabungan dan pensiun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Pekerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Jasa konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib menjadi peserta program JKK dan JKM yang kepesertaannya difasilitasi oleh OPD terkait dalam setiap dokumen lelang atau Surat Perintah Kerja (SPK);

Bagian Ketiga
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 18

- (1) Setiap warga Kabupaten Lumajang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
PEKERJA MANDIRI BUKAN PENERIMA UPAH

Pasal 19

- (1) Pekerja mandiri bukan penerima upah yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang perlu dilindungi dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.

- (2) Pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga perlu mendapatkan manfaat jaminan hari tua.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3), Bupati berkewajiban membantu memfasilitasi kepesertaan pekerja mandiri bukan penerima upah kedalam Program JKK, JKM dan JHT.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh OPD terkait.

BAB IX KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 21

Pekerja sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 adalah :

- a. pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dan jasa konstruksi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta pekerja migran Indonesia di Kabupaten Lumajang;
- b. pekerja bukan penerima upah yang bersifat mandiri.

Pasal 22

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 23

Peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai pentahapan kepesertaannya.

Pasal 24

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali pekerja jasa konstruksi, wajib mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti empat program yaitu :

- a. program JKK;
- b. program JKM;
- c. program JHT;
- d. program JP.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 25

Persyaratan pendaftaran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara meliputi :

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. melampirkan Surat Keputusan Kepala OPD atau Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen atau Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan tenaga kontrak dan kepala desa.

Pasal 26

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah meliputi :

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. minimum mencapai usia kerja 17 (tujuh belas) Tahun; dan
- d. maksimal belum mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun.

BAB X

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran Peserta Penerima upah
Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 27

- (1) Besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara didasarkan pada Upah Minimum Kabupaten Lumajang yang sedang berlaku.
- (2) Perseratusase besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten Lumajang yang sedang berlaku dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;
 - b. JKM sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten Lumajang yang sedang berlaku dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;

- c. JHT sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, dan 2 % (dua perseratus) dibayarkan oleh pekerja;
- d. JP sebesar 2 % (dua perseratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, dan 1 % (satu perseratus) dibayarkan oleh pekerja.

Bagian Kedua
Besaran Iuran Peserta Penerima Upah
Yang Bekerja Pada Bukan Penyelenggara Negara

Pasal 28

- (1) Besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP bagi peserta penerima upah yang bekerja pada bukan penyelenggara negara didasarkan pada upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Lumajang yang sedang berlaku.
- (2) Perseratastase besaran iuran program JKK, JKM, JHT dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) sampai dengan 1,74 % (satu koma tujuh puluh empat perseratus) dari upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Lumajang yang sedang berlaku, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
 - b. JKM sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh perseratus) dari upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Lumajang yang sedang berlaku dan dibayarkan oleh pemberi kerja;
 - c. JHT sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh perseratus) dibayarkan oleh pemberi kerja, dan 2 % (dua perseratus) dibayarkan oleh pekerja; JP sebesar 2 % (dua perseratus) dibayar oleh pemberi kerja, dan 1 % (satu perseratus) dibayarkan oleh pekerja.
- (3) Penentuan perseratastase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah ditentukan berdasarkan tingkat resiko badan usaha, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
- (4) Perseratastase tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus);
 - b. tingkat risiko rendah sebesar 0,54 % (nol koma lima puluh empat perseratus);
 - c. tingkat risiko sedang sebesar 0,89 % (nol koma delapan puluh sembilan perseratus);
 - d. tingkat risiko tinggi sebesar 1,27 % (satu koma dua puluh tujuh perseratus);
 - e. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,74 % (satu koma tujuh puluh empat perseratus).
- (5) Jenis usaha berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Besaran Iuran Peserta Penerima Upah
Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 29

Besaran iuran JKK untuk pekerja sektor usaha jasa konstruksi, dalam hal didasarkan atas nilai konstruksi dan nilai komponen upahnya tidak di ketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
- b. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas perseratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas perseratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh perseratus) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Paragraf 2
Besaran Iuran Peserta Pekerja Migran Indonesia

Pasal 30

Besaran Iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Besaran Iuran Peserta Pekerja Mandiri Bukan Penerima Upah

Pasal 31

- (1) Besaran iuran program JKK, JKM dan JHT bagi peserta pekerja mandiri bukan penerima upah didasarkan pada upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Lumajang yang sedang berlaku.
- (2) Perseratastase besaran iuran program JKK, JKM dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. JKK sebesar 1 % (satu perseratus) dari upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. JKM sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- c. JHT sebesar 2 % (dua perseratus) dari upah yang diterima dan tidak boleh lebih rendah dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bagian Keempat
Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah
Pada Penyelenggara Negara

Pasal 32

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada penyelenggara negara pada program JKK, JKM, JHT dan JP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- (2) Pembebanan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing OPD dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di masing-masing desa di Kabupaten Lumajang.
- (3) Pembayaran iuran dilakukan oleh masing-masing OPD dan Desa sesuai dengan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN
BAGI PESERTA PENERIMA UPAH DAN BUKAN PENERIMA UPAH

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 33

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (rawat jalan, rawat inap di ruang kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang setara, tindakan operasi, rehabilitasi medik);
 - b. Santunan berupa uang meliputi :
 1. pengganti biaya pengangkutan yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan dan/atau;
 8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, di tetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 34

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas :
 - a. santunan sekaligus Rp. 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. santunan berkala 24 (dua puluh empat) x Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) Tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Ketiga Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 35

- (1) Manfaat JHT adalah untuk melindungi pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan.
- (2) Jaminan hari tua dapat diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) Tahun, berhenti bekerja sebelum usia 56 (lima puluh enam) Tahun, mengalami cacat total, meninggal dunia dan meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selamanya.

Bagian Keempat Manfaat Jaminan Pensiun

Pasal 36

- (1) Manfaat JP untuk memberikan perlindungan kepada pekerja atas hilangnya penghasilan saat mencapai usia pensiun.

- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) adalah usia 56 (lima puluh enam) Tahun dan akan berubah setiap 3 (tiga) Tahun sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran manfaat JP diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang setiap tahunnya akan ditinjau ulang.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 37

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), berhak memperoleh manfaat JKK.
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh harus didasarkan pada surat keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran program JKK dapat dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 38

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran program JKM dapat dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua

Pasal 39

- (1) Peserta yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berhak atas JHT.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada peserta atau ahli waris yang sah.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran program JHT dapat dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran Jaminan Pensiun

Pasal 40

- (1) Peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berhak atas JP.
- (2) Manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada peserta atau ahli waris yang sah.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran program JP dapat dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 41

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan seluruh OPD Kabupaten Lumajang.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada penyelenggara negara;
 - d. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian, kecelakaan kerja, hari tua dan pensiun dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - e. melakukan sosialisasi; dan
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 42

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pekerja telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan OPD terkait dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang.

Pasal 44

Dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi ;
 - a. perijinan terkait usaha;
 - b. ijin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. ijin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan pada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - c. Sertifikat Tanah;
 - d. Paspor; Atau
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (5) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (6) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada pemberi kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas:
 - a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan, atau
 - b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (8) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila pemberi kerja yang dimaksud sudah melaksanakan kewajibannya.
- (9) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas :
 - a. Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang, dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 66 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
 PROGRAM JAMINAN SOSIAL
 KETENAGAKERJAAN BAGI
 PEKERJA PENERIMA UPAH DAN
 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
 DI KABUPATEN LUMAJANG

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Resiko Sangat Rendah	1.	Penjahitan/konveksi
	2.	Pabrik topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ <i>bretel</i>)
	4.	Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil.
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gordena, dan lain-lain yang ditenun)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8.	Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain).
	9.	Bank dan kantor-kantor perdagangan
	10.	Perusahaan pertanggungan/asuransi
	11.	Jasa pemerintahan
	12.	Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13.	Organisasi-organisasi keagamaan.
	14.	Lembaga kesejahteraan/sosial
	15.	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16.	Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17.	Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain
	18.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19.	Peternakan.
	20.	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain-lain)
	21.	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lain-lain)
	22.	Reparasi arloji dan lonceng

	23.	Bioskop.
Kelompok II: Tingkat Resiko Rendah	1.	Pertanian rakyat.
	2.	Perkebunan gula
	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain.
	6.	Pabrik teh
	7.	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk
	8.	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)
	9.	Perusahaan tembakau lainnya
	10.	Pabrik kina
	11.	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
	12.	Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
	13.	Reparasi arloji dan lonceng
	14.	Industri alat-alat musik
	15.	Pabrik alat-alat olah raga
	16.	Pabrik mainan anak
	17.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)
	18.	Jasa perhubungan seperti <i>handy talky</i> dan radio
	19.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	20.	Bioskop
	21.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain
	22.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
	23.	Perusahaan binatu, <i>laundry</i>
	24.	Perusahaan potret/studio photo
	25.	Penyiaran radio
	26.	Rumah makan dan minuman
	27.	Hotel, penginapan, dan ruang sewa
Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang	1.	Pelayanan pengairan
	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan
	4.	Pembakaran arang (di hutan)
	5.	Perburuan
	6.	Pemeliharaan ikan tawar
	7.	Pemeliharaan ikan laut

	8.	Penangkapan ikan tawar
	9.	Pemotongan hewan
	10.	Pemotongan dan pengawetan daging
	11.	Pegolahan susu dan mentega
	12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13.	Pabrik pengawetan ikan
	14.	Penggilingan padi
	15.	Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)
	16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)
	17.	Pabrik roti dan kue
	18.	Pabrik biskuit
	19.	Pabrik gula
	20.	Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain
	21.	Pabrik mie dan bihun
	22.	Pabrik kerupuk
	23.	Pabrik tahu
	24.	Pabrik kecap
	25.	Pabrik es
	26.	Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak
	27.	Industri makanan lainnya
	28.	Pabrik minuman dan alkohol
	29.	Pabrik anggur
	30.	Pabrik bir
	31.	Pabrik air soda, sari buah, dan minuman
	32.	Pabrik pemintalan
	33.	Pemintalan tali sepatu dan perban
	34.	Pertenunan
	35.	Permadani
	36.	Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
	37.	Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
	38.	Industri tekstil lainnya
	39.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik
	40.	Reparasi barang-barang keperluan kaki
	41.	Pabrik kayu gabus
	42.	Penggergajian kayu
	43.	Pabrik peti dan gentong kayu
	44.	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
	45.	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	46.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
	47.	Pabrik kertas koran dan karton

	48.	Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton
	49.	Perusahaan percetakan dan penerbitan
	50.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya
	52.	Remiling karet
	53.	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	54.	Perusahaan vulkanisir
	55.	Pabrik garam
	56.	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintesis, dan lain-lain).
	58.	Terpentin dan damar
	59.	Industri minyak kelapa
	60.	Industri minyak kelapa sawit
	61.	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
	62.	Minyak dan gemuk dari hewan
	63.	Pabrik sabun
	64.	Pabrik obat-obatan/farmasi
	65.	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66.	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	67.	Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
	68.	<i>Cokes oven</i> (distribusi gas)
	69.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70.	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	71.	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	72.	Pabrik semen
	73.	Pembakaran gamping
	74.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	76.	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
	77.	Pabrik timbangan
	78.	Pabrik klise dan huruf cetak
	79.	Pabrik galvanisir (partikel)
	80.	Pabrik barang-barang logam lainnya
	81.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	82.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	83.	Reparasi sepeda dan becak
	84.	Perusahaan optik
	85.	Industri arloji dan lonceng
	86.	Perusahaan perak

	87.	Industri barang-barang dari logam mulia
	88.	Pabrik es
	89.	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau
	90.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
	91.	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	92.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	93.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	94.	Pabrik gula
	95.	Pabrik cat dan lak
	96.	Pabrik tinta dan lem
	97.	Pabrik bata merah dan genteng
	98.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)
Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
	6.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	7.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	8.	Perusahaan kereta api
	9.	Perusahaan trem dan bus
	10.	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal)
	11.	Penimbunan barang/ <i>veem</i>
	12.	Pengolahan limbah/B3
	13.	Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji
	14.	Pabrik alkohol dan spiritus
	15.	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	16.	Pabrik semen
	17.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	18.	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
	19.	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik pabrik
	20.	Industri uap untuk tenaga
	21.	Penangkapan ikan laut

	22.	Penangkapan ikan laut lainnya
	23.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	24.	Lori perkebunan
Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kaleng
	5.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik
	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara
	8.	Pabrik korek api
	9.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)
	10.	Penggalian batu
	11.	Penggalian tanah liat
	12.	Penggalian pasir
	13.	Penggalian gamping
	14.	Penggalian belerang
	15.	Tambang intan dan batu perhiasan
	16.	Pertambangan lainnya
	17.	Tambang emas dan perak
	18.	Penghasilan batu bara
	19.	Tambang besi mentah
	20.	Tambang timah
	21.	Tambang bauksit
	22.	Tambang mangan
	23.	Tambang logam lainnya
	24.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.